

**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
DENGAN
JAMIYYAH PEREMPUAN PENGASUH PESANTREN DAN MUBALLIGHOH
KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG
KEGIATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

NOMOR : 599/HK.02.00/K.JT-02/08/2024

NOMOR :

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (21-08-2024) bertempat di Kabupaten Banyumas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Imam Arif Setiadi, M.Si
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas
Alamat : Jl. A. Yani No. 38, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas yang berkedudukan di Jl. A. Yani No. 38, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Nyi.Hj.Ummiyatul Jadiba
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama JAMIYYAH PEREMPUAN PENGASUH PESANTREN DAN MUBALLIGHOH Kabupaten Banyumas yang berkedudukan di Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan organisasi perempuan yang berkedudukan di Kabupaten Banyumas.

Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang pengawasan partisipatif dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup Kegiatan Pengawasan Partisipatif dalam Pemahaman Fungsi Pengawasan Pemilu, antara lain: Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan kegiatan lain yang dipandang perlu, saling menguntungkan dan bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para pihak melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan kegiatan atas nama kegiatan bersama para pihak dan pemasangan logo organisasi para pihak dalam kegiatan bersama bisa dilakukan dengan terlebih dahulu menginformasikan ke pihak lainnya minimal 1 (satu) minggu sebelumnya.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas;

dan

- c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 7 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama.
- (5) Perpanjangan Nota Kesepakatan Bersama ini dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan kepada **Pihak** lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada **Pihak** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 8

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau *email* dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

Alamat : Jl. A. Yani No. 38, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas

Telepon : (0281) 7773552

Email : bawaslukabupatenbanyumas@gmail.com

PIHAK KEDUA

**JAMIYYAH PEREMPUAN PENGASUH PESANTREN DAN
MUBALLIGHOH KABUPATEN BANYUMAS**

Alamat :

Telepon :

Email :

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 9

FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

PASAL 10

PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-

masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

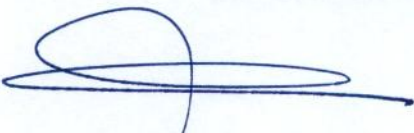
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

**PIHAK PERTAMA,
BAWASLU KABUPATEN
BANYUMAS**



IMAM ARIF SETIADI, M.Si
KETUA

**PIHAK KEDUA,
JAMIYYAH PEREMPUAN PENGASUH
PESANTREN DAN MUBALLIGHOH
KABUPATEN BANYUMAS**



Nuzuliyah, S.Pd
.....